



PUTUSAN

Nomor 557 /PDT/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

- 1. PT TETAP JAYA MITRA ABADI**, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Jl. Gedong Panjang No. 40, RT 001/RW 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;
- 2. PT SUMBERINDO MITRA ABADI**, beralamat di Jl. Gedong Panjang No. 40, RT 001/RW 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;

Dalam hal ini Pembanding I, II semula Tergugat I, II diwakili oleh Gahari Christine Lim selaku Direktur PT. Tetap Jaya Mitra Abadi dan PT. Suberindo Mitra Abadi dan memberikan kuasa kepada Susy Tan, SH, MH, Monita H. Elwanda, SH, MH, Debby Astuti, SH, Dinda Anasthasia, SH, Rian benedictus Rumagit, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUSY TAN & PARTNERS beralamat di Wisma Slipi, Lantai 4, Ruang 408, Jl. Letjend S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat 11480, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2018;

MELAWAN :

PT CLEMONT FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta , beralamat di Wisma Korindo 2nd Floor, Jl. MT Haryono Kav 62, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Kim Eung Soo selaku Presiden Direktur

Hal **1** dari **47** Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



PT. Clemont Finance Indonesia, dan memberi kuasa kepada Damba S Akmala, SH Dkk, para Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan hukum pada AKMALSYAH & Co. berkedudukan dan beralamat kantor di The ABISATYA 2nd Floor, Jl. Kalibata Utara II No.25, Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

D A N

SUSANTO LIM, nomor kartu tanda penduduk 0951021510504006, warga negara Indonesia, beralamat di Harmoni Mas Blok A/41, RT 001/RW 003, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 285/ Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL tanggal 3 Mei 2017 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah membuat Perjanjian Sewa Guna Usaha 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012 (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Guna Usaha) dan Perjanjian Tambahan tanggal 26 Juli 2012 (selanjutnya disebut "Addendum") dimana TERGUGAT I mengikatkan diri sebagai Lessee untuk membayar kepada PENGGUGAT yang dalam hal ini bertindak sebagai Lessor (selanjutnya Perjanjian Sewa Guna Usaha



2012/569/01 serta Addendum disebut sebagai “Perjanjian Sewa Guna Usaha”);

2. Bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut adalah Perjanjian dimana TERGUGAT I menyewa guna usaha alat-alat berat milik PENGGUGAT dengan unit dan spesifikasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I gugatan ini;

3. Bahwa berdasarkan seluruh Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut, hingga saat ini, TERGUGAT I masih memiliki kewajiban yang belum dibayarkan per tanggal 31 Agustus 2015 sebesar USD 351,738.38 (*tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat*) sebagaimana terlampir dalam Lampiran II;

4. Bahwa baik PENGGUGAT maupun Kuasa Hukum PENGGUGAT sudah berusaha untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, dengan mengirimkan beberapa kali surat peringatan dan somasi sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kewajiban PT Tetap Jaya Mitra Abadi tertanggal 08 Agustus 2016 yang dikirimkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
- b. Surat Teguran Hukum tertanggal 18 April 2017 yang dikirimkan Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada TERGUGAT I; dan
- c. Surat Teguran Hukum atas Jaminan Perusahaan dan Pribadi yang dikirimkan Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada TERGUGAT II serta TERGUGAT III;

5. Bahwa di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha diatur dan sepakati domisili Pilihan Hukum yang sah dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga apabila terjadi sengketa terkait dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha maka setelah cara musyawarah tidak mencapai kata mufakat maka para pihak dapat mendaftarkan gugatan



melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan penyelesaiannya;

6. Bahwa dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut juga disertakan Surat Pemberian Jaminan Silang atas Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 2012/569/01 pada tanggal 26 Juli 2012 (selanjutnya disebut "Surat Pemberian Jaminan Silang") yang berisi TERGUGAT II wajib untuk membayarkan seluruh kewajiban TERGUGAT I sebagaimana tertera dalam point 3 diatas;

7. Bahwa juga terdapat *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* tanggal 26 Juli 2012 (selanjutnya disebut "Perjanjian Jaminan Perusahaan") yang menjelaskan bahwa TERGUGAT II merupakan penjamin dari Seluruh Perjanjian Sewa Guna Usaha beserta Addendum;

8. Bahwa berdasarkan *Guarantee and Indemnity Agreement* tanggal 26 Juli 2012, TERGUGAT III menyatakan untuk mengikatkan diri untuk menjaminkan harta pribadinya (*personal guarantee*) atas kewajiban TERGUGAT I untuk membayarkan kepada PENGGUGAT sebesar sisa seluruh kewajiban TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT I;

9. Bahwa maksud dari Perjanjian Jaminan Perusahaan serta *Personal Guarantee* tersebut merupakan bentuk dari penanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1820 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPer"), yang berbunyi sebagai berikut:

"Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya."

10. Bahwa terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 kewajiban TERGUGAT I sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun hingga saat ini PARA TERGUGAT selalu menghindar untuk melakukan kewajibannya, meski telah ditegur berulang kali oleh PENGGUGAT maupun kuasa hukum PENGGUGAT serta tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk



menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha, maka berdasarkan hal tersebut PARA TERGUGAT dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sesuai yang tertulis pada pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

11. Oleh karena itu PENGUGAT mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum PARA TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT dengan perincian kerugian materiil sebesar USD 351,738.38 (*tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat*);

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas harta TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa :

Sebuah bangunan dan tanah yang terletak Jl. Gedong Panjang No. 40, RT 001/RW 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan; dan Harta milik TERGUGAT III selaku penjamin pribadi atas kewajiban TERGUGAT I yaitu:

Sebuah bangunan dan tanah yang terletak di Harmoni Mas Blok A/41, RT 001/RW 003, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

13. Bahwa mengingat TERGUGAT II telah memberikan Perjanjian Jaminan Perusahaan serta Surat Pemberian Jaminan Silang yang apabila pihak yang dijamin tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak penjamin wajib untuk membayarkan kewajiban pihak yang dijaminkannya tersebut, oleh karenanya untuk memastikan TERGUGAT II dapat melaksanakan kewajibannya sudah seyogyanya PENGUGAT memohon



kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan harta benda milik TERGUGAT II sah dan berharga untuk wajib dijadikan pembayaran hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

14. TERGUGAT III telah memberikan *Personal Guarantee (Borgtocht)* yang apabila pihak yang dijamin tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak penjamin wajib untuk membayarkan kewajiban pihak yang dijaminkannya tersebut, oleh karenanya untuk memastikan TERGUGAT III dapat melaksanakan kewajibannya sudah seyogyanya PENGGUGAT memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan harta benda milik TERGUGAT I sah dan berharga untuk wajib dijadikan pembayaran hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa gugatan ini didukung oleh bukti – bukti otentik, dan mengenai sesuatu jumlah yang pasti, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR dapat diputuskan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet.

Bahwa, berdasarkan kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT; sumber dan dasar hukum yang diajukan serta fakta-fakta hukum dalam pokok perkara yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa akta-akta yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, yaitu:
 - a. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012 beserta dengan segala lampirannya;
 - b. Perjanjian Tambahan tanggal 26 Juli 2012 atas Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012;

Hal 6 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



Adalah sah dan berharga secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

3. Menyatakan secara hukum bahwa akta-akta yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, yaitu:

- a. Surat Pemberian Jaminan Silang atas Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012;
- b. *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* dengan Pihak Penjamin: PT Sumberindo Mitra Abadi tanggal 26 Juli 2012;

Adalah sah dan berharga secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT II;

4. Menyatakan secara hukum bahwa akta-akta yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III, yaitu:

- Guarantee and Indemnity Agreement* dengan Pihak Penjamin: Susanto Lim tanggal 26 Juli 2012;

Adalah sah dan berharga secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT III;

5. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I, telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap :

- a. Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012 beserta dengan segala lampirannya;
- b. Perjanjian Tambahan tanggal 26 Juli 2012 atas Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012;

6. Menyatakan secara hukum bahwa harta benda milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III sah dan berharga sebagai pembayaran jaminan hutang TERGUGAT I;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kewajiban kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng, secara tunai dan seketika yaitu kerugian materiil sebesar USD 351,738.38 (tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh delapan sen Dollar



Amerika Serikat) ditambah dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dihitung sejak tanggal 31 Agustus 2015;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela harta benda kekayaannya kepada PENGGUGAT untuk dilakukan penjualan dan atau lelang oleh PENGGUGAT guna melunasi seluruh kewajiban TERGUGAT I. Adapun harta benda kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berupa:

Sebuah bangunan dan tanah yang terletak Jl. Gedong Panjang No. 40, RT 001/RW 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan;

9. Menghukum TERGUGAT III selaku Penjamin Pribadi untuk menyerahkan secara sukarela harta benda kekayaannya kepada PENGGUGAT untuk dilakukan penjualan dan atau lelang oleh PENGGUGAT guna melunasi seluruh kewajiban TERGUGAT I;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berupa:

Sebuah bangunan dan tanah yang terletak Jl. Gedong Panjang No. 40, RT 001/RW 09, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan; serta

Harta kekayaan milik TERGUGAT III selaku Penjamin Pribadi, berupa :

Sebuah bangunan dan tanah yang terletak di Harmoni Mas Blok A/41, RT 001/RW 003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain kami mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban masing masing tertanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I:

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa seluruh dokumen, surat-surat, akta-akta, maupun bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini haruslah dianggap merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan jawaban ini.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa TERGUGAT I adalah Perseroan Terbatas yang di dirikan berdasarkan Hukum Indonsia pada tanggal 28 September 2007 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 yang dibuat dihadapan Supamijoto, S.H., Notaris di Jakarta dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06716.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT TETAP JAYA MITRAABADI.
2. Bahwa sesuai akta pendirian Nomor 8 tanggal 28 September 2007, TERGUGAT I memiliki kegiatan usaha yaitu bidang usaha pembangunan, perdagangan, industry material bangun dan jasa. TERGUGAT I berkedudukan di Jalan Gedong Panjang Nomor 40 RT/RW.001/09, Kel Penjaringan-Jakarta Utara selama menjalankan seluruh kegiatan usahanya.
3. Bahwa tahun 2012 TERGUGAT I telah melakukan pemesanan atas unit alat berat berjenis doosan solar 500LC-V Excavator dari PT Kobexindo Tractor sejumlah 2 (dua) unit.
4. Bahwa pemesanan 2 (dua) unit doosan solar 500LC-V Excavator oleh TERGUGAT I dari PT Kobexindo Tractor ialah bukti awal yang menunjukan

Hal 9 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



secara jelas TERGUGAT I adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk menguasai dan menggunakan unit alat berat tersebut dalam kegiatan usaha TERGUGAT I.

5. Bahwa untuk menindaklanjuti pemesanan atas 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500LC-V Excavator oleh TERGUGAT I tersebut, maka TERGUGAT I pada bulan juli 2012 telah menunjuk Penggugat sebagai Lembaga Jasa Pembiayaan untuk membantu TERGUGAT I melakukan pembiayaan atas pembelian unit alat berat yang telah dipesan TERGUGAT I dari PT Kobexindo Tractor.

6. Bahwa skema pembiayaan yang telah ditawarkan oleh Penggugat kepada TERGUGAT I ialah skema Sewa Guna Usaha dengan jangka waktu masa sewa selama 36 bulan efektif 24 bulan.

7. Bahwa terhadap skema pembelian yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut, TERGUGAT I terpaksa menerimanya dengan alasan adanya kebutuhan TERGUGAT I atas unit alat berat tersebut untuk penggunaan kegiatan usaha TERGUGAT I walaupun Skema Sewa Guna Usaha yang ditentukan oleh Penggugat memiliki jangka waktu yang sangat sempit untuk TERGUGAT I penuhi kewajiban pembayarannya. Namun atas dasar itikad baik serta latar belakang kerjasama yang baik juga, maka TERGUGAT I dan Penggugat tetap melakukan kerjasama pembayaran atas pemesanan 2 (dua) unit doosan solar 500LC-V Excavator dari PT Kobexindo.

8. Bahwa TERGUGAT I dan Penggugat diwakili oleh masing-masing Direkturnya pada tanggal 26 Juli 2012 telah membuat dan mendatangi kerjasama dalam hal pembiayaan atas pemesanan 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500LC-Excavator sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012 (*selanjutnya di sebut Perjanjian Sewa Guna Usaha*), dengan harga sewa sebesar USD 454.080 (empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh dollar amerika) dan jangka waktu masa sewa selama 36 bulan efektif 24 bulan.

Hal 10 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



9. Bahwa selain Perjanjian Sewa Guna yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan Penggugat, TERGUGAT I dan Penggugat juga telah membuat dan menandatangani Perjanjian Tambahan tertanggal 26 Juli 2012.

10. Bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Perjanjian Tambahan Sewa Guna Usaha adalah wujud awal itikad baik TERGUGAT I untuk memenuhi seluruh kewajibannya selama jangka waktu masa sewa, sehingga tidak ada satupun keinginan TERGUGAT I untuk tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat seperti persangkaan dan keraguan Penggugat.

11. Bahwa selama jangka waktu Perjanjian Sewa Guna Usaha, TERGUGAT I telah memenuhi angsuran kewajiban pembayarannya atas pembelian 2 (dua) unit doosan solar 500LC-Excavator kepada Penggugat, sehingga TERGUGAT I adalah pihak yang sudah menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat.

12. Bahwa bukti awal TERGUGAT I telah melakukan itikad baik angsuran kewajiban pembayarannya kepada Penggugat, sbb :

No	Tanggal	Jumlah (USD)
1.	25-10-2012	\$ 20.840
2.	14-11-2012	\$20.840
3.	20-12-2012	\$ 20.900
	TOTAL ANGSURAN PEMBAYARAN	\$62.580

13. Bahwa ternyata itikad baik TERGUGAT I yang sudah melakukan angsuran kewajiban pembayarannya atas pemesanan dan pembelian unit alat berat tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah dibuat oleh TERGUGAT I dan Penggugat,

Hal 11 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



sedangkan selama jangka waktu Perjanjian Sewa Guna Usaha TERGUGAT I telah melakukan angsuran pemenuhan kewajibannya dan seluruh angsuran pembayarannya tersebut diterima oleh Penggugat.

14. Bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan Penggugat tersebut memiliki jangka waktu selama 36 bulan efektif 24 bulan yakni sejak 26 Juli 2012 sampai dengan 26 Juli 2015, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat yang mendasari Gugatannya sebagai Gugatan Wanprestasi ialah dalil yang sengaja dibuat oleh Penggugat untuk menguntungkan diri sendiri karena faktanya Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut sudah seharusnya berakhir dan tidak lagi mengikat bagi TERGUGAT I dan Penggugat sejak tahun 2015.

15. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas sebab Penggugat mendalilkan dasar gugatannya sebagai Gugatan Wanprestasi, sedangkan Perjanjian Sewa Guna Usaha telah berakhir pada tahun 2015 sesuai jangka waktu yang masa sewa yang telah tercantum dalam Perjanjian Sewa, sehingga sangatlah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

16. Bahwa Penggugat dalam dalil petitum angka 5 dan angka 7 halaman 6 mendalilkan meminta ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I, sedangkan faktanya Perjanjian Sewa Guna Usaha sudah berakhir dan tidak mengikat TERGUGAT I sehingga tidak ada satupun kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I kepada Penggugat. Bahwa Gugatan Wanprestasi tidak mengenal kerugian materiil, karena kerugian materiil dan kerugian immaterial hanya dikenal dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

17. Bahwa sangatlah jelas posita Gugatan Penggugat dan Petitum Gugatan Penggugat memiliki pertentangan, karena Penggugat mendasari

Hal 12 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



Gugatannya kepada Perjanjian Sewa Guna Usaha yang sudah berakhir jangka waktunya serta mendalilkan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan menjadi Kabur dan tidak jelas.

18. Bahwa apabila Penggugat tetap konsisten dalam dalil Gugatannya sebagai Gugatan wanprestasi, maka tuntutan ganti rugi seperti yang didalilkan Penggugat pada angka 11 halaman 4 seharusnya tidak dituntut Penggugat, karena tuntutan atas ganti rugi terhadap kerugian materiil adalah tuntutan yang seharusnya diajukan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan sbb:

"Tiap Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut".

19. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatannya sebagai Gugatan Wanprestasi akibat kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo milik TERGUGAT I, namun kenyataannya Penggugat tidak menuntut TERGUGAT I untuk melaksanakan kewajibannya tetapi menuntut ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami Penggugat. Hal ini cukup menjelaskan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas serta tidak konsisten karena Penggugat telah mencampurkan Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1984 dan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan sbb :

Hal 13 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



“ Bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan”

2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No.2452/K/Pdt/2009, yang menyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel)”.

20. Bahwa oleh karena Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Gugatan Wanprestasi, sedangkan Perjanjian Sewa Guna Usaha sudah berakhir jangka waktunya serta adanya tuntutan ganti rugi terhadap kerugian materil, maka terbukti Gugatan Penggugat telah kabur dan tidak jelas karena Penggugat mencampurkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum serta menjadikan Perjanjian Sewa Guna Usaha yang sudah berakhir menjadi dasar gugatannya. Oleh karenanya, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon agar merupakan bagian yang tidak terpisahkan/ kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia tanggal 28 September 2007, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 yang dibuat di hadapan Supamijoto, S.H., Notaris di Jakarta.
3. Bahwa TERGUGAT I memiliki beberapa bidang usaha seperti yang tercantum dalam Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 28 September 2007 yaitu

Hal 14 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



bidang usaha pembangunan, perdagangan, industry material bangunan dan jasa, dan berkedudukan di Jalan Gedong Panjang Nomor 40 RT/RW.001/09, Kel Penjaringan-Jakarta Utara.

4. Bahwa TERGUGAT I membenarkan dalil Penguat pada butir 1 halaman 2 yang pada pokoknya adanya kerjasama dalam hal pembiayaan untuk pemesanan dan pembelian 2 (dua) unit doosan solar LC Excavator oleh TERGUGAT I dari PT Kobexindo, yang tercantum dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012 (selanjutnya disebut "*Perjanjian Sewa Guna Usaha*") dan Perjanjian Tambahan tanggal 26 Juli 2012.

5. Bahwa TERGUGAT I ialah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk menguasai dan menggunakan unit alat berat yang telah TERGUGAT I pesan dan beli melalui PT Kobexindo pada tahun 2012, sehingga TERGUGAT I bukanlah pihak yang tidak berhak untuk menguasai dan/atau menggunakan 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator.

6. Bahwa TERGUGAT I menunjuk dan menggunakan lembaga jasa pembiayaan milik Penggugat dengan tujuan untuk mempermudah proses pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit doosan solar LC Excavator, sehingga sangatlah jelas Penggugat BUKAN pihak pembeli maupun pihak yang berhak menguasai unit alat berat, karena Penggugat hanyalah pihak yang melakukan pembiayaan berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan Penggugat.

7. Bahwa tujuan pemesanan dan pembelian 2 (dua) unit doosan solar LC Excavator oleh TERGUGAT I ialah untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha TERGUGAT I khususnya untuk mengambil dan/atau mengangkut hasil batu bara di berbagai daerah di Indonesia, sehingga unit alat berat tersebut ialah benar-benar dipergunakan TERGUGAT I setiap harinya dalam melakukan kegiatan usahanya.

Hal 15 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



8. Bahwa TERGUGAT I membenarkan dalil Penggugat pada butir 6, 7, dan 8 halaman 3 s/d halaman 4 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pemberian jaminan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sesuai Corporate Gurantee and Indemnity Agreement tanggal 26 Juli 2012 serta personal gurantee yang diberikan TERGUGAT III kepada TERGUGAT I sesuai Gurantee and Indemnity Agreement tanggal 26 Juli 2012. Oleh karena adanya pemberian jaminan perusahaan oleh TERGUGAT II dan pemberian jaminan personal oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I, maka menjadi bukti awal yang tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT I adalah pihak yang beritikad baik dan bersungguh-sungguh akan memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan Penggugat.

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA No. 2012/569/01 TANGGAL 26 JULI 2012 DEMI HUKUM TELAH BERAKHIR SEMPURNA DAN BAIK DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA SEJAK PENGGUGAT MELAKUKAN PENARIKAN KEMBALI ATAS 2 UNIT ALAT BERAT BERJENIS DOOSAN SOLAR 500 LC-EXCAVATOR.

9. Bahwa TERGUGAT I sejak awal membuat Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Penggugat sudah melakukan angsuran kewajiban pembayarannya atas pembelian 2 (dua) unit doosan solar 500 LC Excavator dan seluruh angsuran kewajiban pembayarannya sudah diterima oleh Penggugat, sehingga menjadi bukti awal TERGUGAT I bukanlah pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau ingkar janji kepada Pengugat.

10. Bahwa dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan Penggugat tanggal 26 Juli 2012, TERGUGAT I memiliki kewajiban untuk melakukan angsuran kewajiban pembayaran atas pembelian 2(dua) unit alat berta berjenis doosan solar 500 LC Excavator kepada Penggugat, dan faktanya TERGUGAT I sejak Perjanjian Sewa Guna Usaha selesai dibuat dan disepakati secara langsung

Hal **16** dari **47** Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



melakukan kewajibannya untuk melakukan angsuran kewajiban pembayaran kepada Penggugat, sehingga TERGUGAT I BUKAN pihak yang tidak berwenang serta tidak memiliki hak untuk menguasai unit alat berat tersebut.

11. Bahwa Bukti awal TERGUGAT I sudah melakukan angsuran kewajiban pembayarannya kepada Penggugat dan sudah di terima oleh Penggugat, sbb :

No	Tanggal	Jumlah (USD)
1.	25-10-2012	\$ 20.840
2.	14-11-2012	\$20.840
3.	20-12-2012	\$ 20.900
TOTAL ANGSURAN PEMBAYARAN		\$62.580

12. Bahwa ternyata TERGUGAT I sejak bulan Oktober 2012 s/d bulan Desember 2012 sudah melakukan itikad baiknya untuk melakukan angsuran kewajiban pembayarannya kepada Penggugat, dan seluruh angsuran kewajiban pembayaran tersebut yang selama ini dibayarkan TERGUGAT I kepada Penggugat sudah seluruhnya diterima oleh Penggugat. oleh karenanya, hal ini merupakan bukti awal yang tidak dapat terbantahkan sebagai perbuatan itikad baik TERGUGAT I untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha, serta tidak adanya wanprestasi dan/atau ika janji yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada Penggugat.

13. Bahwa total angsuran kewajiban pembayaran yang sudah dibayarkan TERGUGAT I kepada Penggugat ialah sebesar \$ 62.580 (enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dollar amerika) dari jumlah kewajiban pembayaran sebesar \$454.0808 (empat ratus lima puluh empat

Hal 17 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



delapan ratus delapan dollar amerika). Oleh karenanya, menjadi bukti awal yang tidak terbantahkan bagi TERGUGAT I ialah pihak yang bukan mengikari janji dan/atau melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena angsuran kewajiban pembayaran yang sudah dibayarkan Penggugat tersebut telah diterima seluruhnya oleh Penggugat.

14. Bahwa pada pertengahan tahun 2013, Indonesia mengalami krisis ekonomi serta krisis batu bara sehingga seluruh pengangkutan hasil batu bara dan penjualan batu bara mengalami dampak krisis yakni penurunan keuntungan yang sangat besar. Krisis ekonomi dan krisis batu bara tersebut ialah berita yang diketahui oleh masyarakat umum, TERGUGAT I selaku pelaku usaha yang mengangkut hasil batu bara faktanya harus terpaksa ikut mengalami dampak krisis tersebut sehingga TERGUGAT I harus mengalami kerugian yang sangat besar.

15. Bahwa krisis batu bara yang dialami Indonesia serta juga berdampak kepada TERGUGAT I selaku pelaku usaha, sehingga TERGUGAT I terpaksa harus menghentikan untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak dapat ditentukan atas seluruh proses kegiatan usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT I harus menanggung resiko tidak adanya keuntungan yang didapat oleh TERGUGAT I akibat krisis tersebut.

16. Bahwa dampak krisis batu bara yang dialami oleh TERGUGAT I tersebut, sudah diketahui secara jelas oleh Penggugat melalui pemberitahuan langsung dari TERGUGAT I maupun dari kabar dan/atau berita yang terdapat dalam berbagai media massa, sehingga kerugian yang dialami TERGUGAT I dan/atau krisis batu bara yang dialami TERGUGAT I bukanlah keadaan dan/atau situasi yang sengaja di buat oleh TERGUGAT I untuk menghindari kewajibannya kepada Penggugat sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha.

17. Bahwa krisis batu baru dan/atau kesulitan kegiatan usaha TERGUGAT I tersebut berakibat TERGUGAT I harus terus menerus

Hal 18 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



mengalami kerugian yang berkepanjangan, namun TERGUGAT I tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya melakukan angsuran kewajiban pembayaran kepada Penggugat melalui permohonan restrukturisasi hutang TERGUGAT I kepada Penggugat.

18. Bahwa permohonan restrukturisasi hutang yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut bertujuan agar TERGUGAT I tetap dapat diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk tetap melakukan angsuran kewajiban pembayaran hutangnya dengan perpanjangan waktu sambil TERGUGAT I mengembalikan kondisi keuangan TERGUGAT I yang masih mengalami kerugian akibat krisis batu bara yang merupakan kegiatan usaha TERGUGAT I.

19. Bahwa ternyata itikad baik TERGUGAT I untuk tetap memenuhi dan/atau melakukan angsuran kewajiban pembayaran sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha melalui permohonan restrukturisasi telah ditolak oleh Penggugat sesuai surat yang disampaikan Penggugat kepada TERGUGAT I Surat tertanggal 29 September 2014, No Ref : CFI-590/MKT/IX/2014.

20. Bahwa penolakan restrukturisasi hutang TERGUGAT I oleh Penggugat membuktikan Penggugatlah yang TIDAK berkeinginan untuk melanjutkan Perjanjian Sewa Guna Usaha yang saat itu belum berakhir masa perjanjiannya, tetapi justru berkeinginan untuk menguasai unit alat berat milik TERGUGAT I sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa Guna Usaha serta secara tidak langsung saat itu menginginkan Perjanjian Sewa Guna Usaha berakhir.

21. Bahwa Penggugat berulang kali mendesak TERGUGAT I untuk mengembalikan unit alat berat berjenis 2 (dua) unit doosan solar 500 LC Excavator milik TERGUGAT I kepada Penggugat dengan dalil alasan agar unit alat berat tersebut dijual oleh Penggugat untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran TERGUGAT I kepada Penggugat.

Hal 19 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



22. Bahwa TERGUGAT I tetap berkeinginan untuk memenuhi angsuran kewajiban pembayarannya sampai dengan selesainya waktu Perjanjian Sewa Guna Usaha tanpa memutus dan/atau mengakhiri terlebih dahulu Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut karena TERGUGAT I masih beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, namun faktanya Penggugat berulang kali menolak itikad baik TERGUGAT I dan tetap bersikeras menginginkan 2 (dua) unit doosan solar 500 LC Excavator diberikan TERGUGAT I kepada Penggugat yang untuk selanjutnya Penggugat menjual kepada pihak lain.

23. Bahwa dari seluruh uraian TERGUGAT I atas sikap dan keinginan Penggugat yang berkeinginan menarik seluruh unit alat berat tersebut telah menjadi bukti awal bahwa Penggugatlah yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi kepada TERGUGAT I, dengan cara menarik kembali 2 (dua) unit doosan solar LC Excavator tersebut untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Guna Usaha.

24. Bahwa berulang kali TERGUGAT I tetap mengusahakan upaya bermusyawarah dengan Penggugat, agar 2 (dua) unit doosan solar 500 LC Excavator tidak ditarik oleh Penggugat karena TERGUGAT I masih beroptimis kegiatan usaha TERGUGAT I akan kembali pulih dan 2 (dua) unit doosan solar 500 LC Excavator tersebut masih akan dipergunakan TERGUGAT I dalam kegiatan usahanya.

25. Bahwa ternyata seluruh upaya dan itikad baik TERGUGAT I tersebut tetap tidak mendapat tanggapan baik dari Penggugat, Penggugat tetap mendesak serta mengancam TERGUGAT I untuk menyerahkan 2 (dua) unit doosan solar LC Excavator tersebut jika TERGUGAT I tidak memenuhi keinginan Penggugat tersebut, maka TERGUGAT I akan terus menerus dikenakan denda pembayaran atas penggunaan dan penguasaan 2 (dua) unit doosan solar 500 LC Excavator tersebut.

Hal 20 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



26. Bahwa sangatlah jelas upaya dan itikad baik TERGUGAT I untuk tetap mengusahakan angsuran kewajiban pembayaran yang telah ditolak oleh Penggugat, ialah bukti awal Penggugat berkeinginan mengakhiri Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan TERGUGAT I, karena TERGUGAT I telah dianggap tidak mampu melunasi angsuran kewajiban pembayarannya oleh Penggugat. oleh karenanya, TERGUGAT I terpaksa memenuhi keinginan Penggugat untuk menyerahkan 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator yang dahulu berada pada penguasaan TERGUGAT I kepada Penggugat.

27. Bahwa Penggugat berulangkalai menyampaikan secara tertulis dalam suratnya Nomor Ref: CFI/620/BOD/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 perihal Penyerahan barang sewa guna usaha, dan Surat Nomor Ref : CFI-154/Legal/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 perihal Penjualan 1 unit Excavator Doosan 500 LC-V maupun secara langsung kepada TERGUGAT I, bahwa Penggugat akan menjual seluruh unit alat berat milik TERGUGAT I kepada pihak lain untuk memenuhi dan/atau melunasi sisa hutang milik TERGUGAT I kepada Penggugat. oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum dan tidak bertentangan apabila sejak Penggugat menarik seluruh unit alat berat milik TERGUGAT I tersebut, maka Demi Hukum Perjanjian Sewa Guna Usaha telah berakhir sempurna dan baik dengan segala akibat hukumnya.

28. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 s/d bulan Desember 2012 ternyata diketahui Penggugat secara bertahap sudah menarik kembali 2(dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator dari penguasaan TERGUGAT I, sehingga Penggugat secara sadar sudah mengetahui sejak Penggugat menarik 2 (dua) unit doosan solar 500 LC Excavator tersebut dari tempat TERGUGAT I, maka Demi Hukum Perjanjian Sewa Guna Usaha sudah berakhir sempurna dan baik dengan segala akibat hukumnya antara TERGUGAT I dengan Penggugat.

Hal 21 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



29. Bahwa oleh karena Penggugatlah yang berkeinginan untuk menguasai 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator tersebut sebelum berakhirnya waktu Perjanjian Sewa Guna Usaha, dan Penggugatlah yang juga berkeinginan untuk menjual 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar LC Excavator kepada pihak lain, maka Penggugatlah yang terbukti terlebih dahulu telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha dan merugikan TERGUGAT I.

30. Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT I tidak lagi menguasai 2(dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator dan tidak pernah sekalipun diberitahukan berapa jumlah hasil penjualan atas 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator tersebut oleh Penggugat, namun saat ini secara sepihak dan sewenang-wenang Penggugat mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha yang sudah berakhir sempurna dan baik dengan segala akibat hukumnya. Dalil Penggugat ini jelas ialah dalil yang ingin menguntungkan diri sendiri, dan menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I padahal TERGUGAT I telah memenuhi keinginan Penggugat untuk menyerahkan 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator dan memberikan kesempatan Penggugat menerima seluruh hasil penjualan atas 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator tersebut, walaupun tidak adanya informasi dan/atau keterbukaan informasi atas hasil penjualan unit alat berat yang sudah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini jelas adalah sikap tidak baik dari Penggugat yang hanya ingin mengambil keuntungan dari TERGUGAT I, padahal berulang kali Penggugat mendalilkan akan mempergunakan hasil penjualan atas 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran TERGUGAT I.

31. Bahwa apabila saat ini Penggugat terus mendalilkan TERGUGAT I masih memiliki kewajiban pembayaran yang harus dilunasi, maka

Hal 22 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



seharusnya Penggugat tidak menarik 2(dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator dan tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT I untuk memenuhi kewajibannya. Namun faktanya saat ini tidak ada satupun unit alat berat yang masih dikuasai oleh TERGUGAT I, sehingga sangatlah tidak berdasar hukum apabila Penggugat terus menerus mendalilkan TERGUGAT I melakukan wanprestasi sedangkan Perjanjian Sewa Guna Usaha sudah berakhir sempurna dan baik dengan segala akibat hukumnya sejak Penggugat menguasai 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator serta menjualnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan TERGUGAT I.

32. Bahwa tindakan Penggugat seperti yang diuraikan oleh TERGUGAT I pada butir 27 dan 28 diatas ialah tindakan dan/atau Perbuatan Wanprestasi yang terbukti terlebih dahulu dilakukan Penggugat kepada TERGUGAT I, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat pada butir 10 s/d butir 15 halaman 4 s/d halaman 5 adalah dalil Penggugat yang ingin membenarkan diri sendiri dengan cara mengesampingkan bukti serta kebenaran yang ada, sehingga dalil tersebut jelas menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I sebagai pihak yang beritikad baik. Oleh karenanya, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan/atau Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. B
ahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam Konvensi ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. B
ahwa selanjutnya kedudukan TERGUGAT I dalam Rekonsi ini akan

Hal 23 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



menempati kedudukan dan disebut sebagai "PENGGUGAT REKONVENSI".

Sedangkan Penggugat akan menempati kedudukan dan sebutan sebagai "Tergugat Rekonvensi";

3. B
ahwa Gugatan Rekonvensi diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dengan dasar Pasal 1365 KUHPdata, yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI adalah sebagai berikut:

1. B
ahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia sesuai Akta Pendirian Nomor 9 Tanggal 28 September 2007 yang dibuat dihadapan Supamijoto, S.H. Notaris di Jakarta.

2. B
ahwa PENGGUGAT REKONVENSI telah sah berkedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06716.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT TETAP JAYA MITRA ABADI. Adapun bidang usaha PENGGUGAT REKONVENSI adalah bidang usaha pembangunan, perdagangan, industry material bangunan, dan jasa. PENGGUGAT REKONVENSI selama melaksanakan seluruh kegiatan usahanya beralamat di Jalan Gedong Panjang Nomor 40 RT/RW.001/09, Kel Penjaringan-Jakarta Utara.

3. B
ahwa PENGGUGAT REKONVENSI pada pertengahan tahun 2013 telah memesan 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator dari PT Kobexindo yang akan PENGGUGAT REKONVENSI penggunaan



dalam kegiatan usaha PENGGUGAT REKONVENSİ melakukan pengangkutan hasil batu bara di berbagai daerah di Indonesia.

4. B
ahwa kegiatan usaha PENGGUGAT REKONVENSİ selaku pengangkut hasil batu bara di berbagai daerah tersebut ialah membuktikan PENGGUGAT REKONVENSİ menggantungkan seluruh keuntungan usahanya kepada pelaksanaan jasa pengangkutan hasil batu bara tersebut. Oleh karenanya, kegiatan usaha PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut adalah sesuai dengan bidang usaha PENGGUGAT REKONVENSİ yang terdapat pada Akta Pendirian Nomor 9 Tanggal 28 September 2007.

5. B
ahwa Tergugat Rekonvensi ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Bidang usaha Tergugat Rekonvensi adalah pembiayaan peralatan-peralatan berat. Tergugat Rekonvensi sebagai perusahaan yang membiayai pembelian 2 unit doosan solar 500LC-V Excavator dari PT Kobexindo Tractors yang dibeli PENGGUGAT REKONVENSİ dengan skema SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI.

6. B
ahwa PENGGUGAT REKONVENSİ menunjuk dan menggunakan jasa Tergugat Rekonvensi ialah dengan tujuan untuk mempermudah pembelian 2 (dua) unit alat berat jenis doosan solar 500 LC Excavator dari PT Kobexindo, sehingga Tergugat Rekonvensi hanyalah sebagai pihak pemberi jasa pembiayaan BUKAN sebagai pemilik atas 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator.

7. B
ahwa skema pembayaran yang ditetapkan oleh Tergugat Rekonvensi ialah Skema Sewa Guna Usaha sehingga PENGGUGAT REKONVENSİ selaku pihak pemesan dan pembeli melaksanakan pembayaran atas pembelian 2

Hal 25 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator kepada Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum bagi PENGGUGAT REKONVENSI untuk menguasai dan menggunakan 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator, karena PENGGUGAT REKONVENSI ialah pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk menguasai 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator tersebut sebagai pemesan dan/atau pembeli unit alat berat.

8. B
ahwa Skema Sewa Guna Usaha yang telah ditetapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada PENGGUGAT REKONVENSI terdapat dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012 (untuk selanjutnya disebut "*Perjanjian Sewa Guna Usha*") dan Perjanjian Tambahan tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Direktur PENGGUGAT REKONVENSI dan Tergugat Rekonvensi.

9. B
ahwa sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut memiliki jangka waktu masa sewa selama 36 bulan efektif 24 bulan, yang berarti sejak tanggal 26 Juli 2012 Perjanjian Sewa Guna Usaha memiliki jangka waktu sampai dengan 26 Juli 2015. Oleh karenanya, apabila Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam Gugatan Konvensinya sebagai Gugatan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha yang telah berakhir waktu Perjanjiannya, maka sangatlah jelas gugatan tersebut adalah gugatan yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum.

10. B
ahwa PENGGUGAT REKONVENSI dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha memiliki kewajiban untuk melakukan angsuran pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator dengan total

Hal 26 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



pembayaran sebesar \$ 454.0808 (empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan dollar amerika).

11.

B

ahwa fakta yang tidak terbantahkan ialah PENGUGAT REKONVENSI sudah melakukan itikad baik untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan kewajibannya melaksanakan angsuran kewajiban pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi dengan total angsuran kewajiban pembayaran yang sudah dibayarkan sebesar \$ 62.580 (enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dollar amerika) dari total kewajiban pembayaran sebesar \$ 454.0808 (empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan dollar amerika). Oleh karenanya, bukti tersebut ialah bukti yang tidak dapat dikesampingkan oleh PENGUGAT REKONVENSI maupun Tergugat Rekonvensi sebagai itikad baik yang sudah dilakukan oleh PENGUGAT REKONVENSI sesuai ketentuan Perjanjian Sewa Guna Usaha.

12.

B

ahwa dalam kegiatan usahanya PENGUGAT REKONVENSI tentunya tidak terlepas dari kesulitan maupun kerugian dalam berbisnis, kesulitan dan/atau kerugian yang dialami PENGUGAT REKONVENSI faktanya benar-benar dialami pada tahun 2013 yaitu pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi serta krisis batu bara yang berkepanjangan, sehingga PENGUGAT REKONVENSI selaku pelaku usaha harus ikut mengalami kerugian yang sangat besar atas krisis batu bara tersebut.

13.

B

ahwa batu bara adalah kegiatan usaha PENGUGAT REKONVENSI yang dijalani PENGUGAT REKONVENSI dan diusahakan selama ini oleh PENGUGAT REKONVENSI, sehingga pada saat adanya krisis batu bara dan anjloknya harga batu bara di pasaran faktanya telah membawa akibat kerugian bagi PENGUGAT REKONVENSI.

Hal 27 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



14. B

ahwa tahun 2013 ialah tahun yang cukup berat bagi PENGUGAT REKONVENSI selaku pelaku usaha khususnya dalam usaha batu bara yang menjadi tumpuan bisnis dan usaha PENGUGAT REKONVENSI. PENGUGAT REKONVENSI harus terpaksa mengalami keadaan akan kesulitan keuangan sehingga PENGUGAT REKONVENSI mencari cara dan usaha untuk tetap memenuhi angsuran kewajiban pembayarannya kepada Tergugat Rekonvensi melalui permohonan restrukturisasi hutang kepada Tergugat Rekonvensi.

15. B

ahwa PENGUGAT REKONVENSI mengajukan permohonan restrukturisasi hutang PENGUGAT REKONVENSI kepada Termohon Rekonvensi, namun faktanya itikad baik PENGUGAT REKONVENSI yang memohonkan restrukturisasi tersebut telah ditolak oleh Tergugat Rekonvensi.

16. B

ahwa PENGUGAT REKONVENSI sudah berulang kali menunjukkan itikad baik untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi, namun seluruh perbuatan itikad baik PENGUGAT REKONVENSI tersebut tidak mendapatkan tanggapan baik dan/atau seluruhnya ditolak oleh Tergugat Rekonvensi.

17. B

ahwa Tergugat Rekonvensi justru berkeinginan untuk menguasai seluruh unit alat berat yang terdapat pada penguasaan PENGUGAT REKONVENSI, dengan alasan ialah agar sisa kewajiban pembayaran PENGUGAT REKONVENSI yang masih belum dibayarkan dapat dibayarkan melalui penjualan 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator kepada pihak lain. Hal ini justru semakin memperjelas keinginan Tergugat Rekonvensi untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Guna

Hal 28 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



Usaha dengan PENGGUGAT REKONVENSİ, karena Tergugat Rekonvensi menganggap PENGGUGAT REKONVENSİ tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha.

18. B
ahwa Tergugat Rekonvensi terus menerus mendesak PENGGUAT REKONVENSİ untuk menyerahkan 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator, karena PENGGUGAT REKONVENSİ dianggap tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayarannya sedangkan waktu Perjanjian Sewa Guna Usaha belum berakhir dan PENGGUGAT REKONVENSİ masih memiliki kesempatan untuk memenuhi seluruh kewajibannya bahkan masih memiliki hak untuk menguasai serta menggunakan 2 (dua) unit alat berat tersebut.

19. B
ahwa Tergugat Rekonvensi terus menerus mengirimkan surat yang mendesak PENGGUGAT REKONVENSİ untuk menyerahkan unit alat berat dengan ancaman adanya penarikan secara paksa oleh Tergugat Rekonvensi dan pemberian jumlah denda yang besar apabila PENGGUGAT REKONVENSİ tetap menguasai 2 (dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator tersebut. Hal ini sangat jelas menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada PENGGUGAT REKONVENSİ, padahal faktanya Perjanjian Sewa Guna Usaha pada saat itu masih belum berakhir jangka waktunya.

20. B
ahwa Tergugat Rekonvensi akhirnya mendapatkan keinginannya untuk menarik kembali 2 (dua) unit alat berat tersebut dan menguasai 2 (dua) unit alat berat tersebut, PENGGUGAT REKONVENSİ yang saat itu masih berada pada kondisi keuangan yang tidak stabil terpaksa membiarkan Tergugat Rekonvensi menarik kembali 2 (dua) unit alat berat tersebut.

Hal 29 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



PENGUGAT REKONVENSI sangat jelas telah dirugikan atas Perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena PENGUGAT REKONVENSI jelas masih memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan unit alat berat sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha yang saat itu belum berakhir jangka waktu Perjanjiannya.

21. B
ahwa selain menarik 2 (dua) unit alat berat tersebut, Tergugat Rekonvensi juga faktanya sudah menjual 2 (dua) unit alat berat tersebut tanpa memberitahukan informasi secara jelas dan terbuka atas berapa harga penjualan yang sudah ditetapkan Tergugat Rekonvensi maupun informasi atas berapa jumlah hasil penjualan yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi atas penjualan 2 (dua) unit alat berat tersebut.

22. B
ahwa faktanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan informasi apapun atas hasil penjualan yang sudah dilakukan Tergugat Rekonvensi atas 2 (dua) unit alat berat tersebut, sehingga sangatlah jelas Tergugat Rekonvensi terus menerus menimbulkan kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada PENGUGAT REKONVENSI.

23. B
ahwa Perbuatan Melawan Hukum yang tidak terbantahkan sudah dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada PENGUGAT REKONVENSI ialah perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sudah menarik kembali 2 (dua) unit alat berat pada saat Perjanjian Sewa Guna Usaha belum berakhir padahal PENGUGAT REKONVENSI sudah memohonkan adanya permohonan restrukturisasi hutang, serta perbuatan tidak adanya informasi secara jelas dan terbuka atas harga penjualan dan hasil penjualan yang didapatkan Tergugat Rekonvensi kepada PENGUGAT REKONVENSI. Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum bagi Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dahulu dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT REKONVENSI

Hal 30 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



dan Tergugat Rekonvensi DEMI HUKUM SUDAH BERAKHIR SEMPURNA DAN BAIK DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

24.

B

ahwa berakhirnya Perjanjian Sewa Guna Usaha sejak Tergugat Rekonvensi menarik kembali 2 (dua) unit alat berat dan menjualnya kepada pihak lain bukan mengartikan PENGGUGAT REKONVENSI tidak dapat memohonkan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang terbukti telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada PENGGUGAT REKONVENSI.

25.

B

ahwa apabila PENGGUGAT REKONVENSI menghitung keuntungan dan/atau hasil penjualan yang didapatkan Tergugat Rekonvensi atas penjualan 2 (dua) unit alat berat tersebut, maka Tergugat Rekonvensi bisa mendapatkan keuntungan atas penjualan 2(dua) unit alat berat berjenis doosan solar 500 LC Excavator sebesar USD 102.0000 (setara dengan Rp. 1.020.0000.0000) atas masing-masing unit alat berat. Hal ini berarti Tergugat Rekonvensi mendapatkan keuntungan penjualan sebesar USD 204.000 (dua ratus empat ribu dollar America dan/atau setara dengan Rp. 2.040.000.000).

26.

B

ahwa faktanya secara tertulis dalam Surat Nomor Re: CFI-154/Legal/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 Tergugat Rekonvensi menyampaikan niatnya menjual 2 (dua) unit alat berat berjenis solar 500 LC Excavator dengan harga Rp. 200.000.000 untuk 1 unit excavator doosan 500 LC-V. Bukti awal ini jelas membuktikan Tergugat Rekonvensi sengaja menetapkan harga yang jauh di bawah harga beli unit tersebut, sehingga akan memberikan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI agar mau melunasi sisa kewajiban pembayaran yang masih dapat di tagihkan seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi.

Hal 31 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



27.

B

ahwa sampai dengan gugatan rekonsensi ini PENGUGAT REKONSensi ajukan, Tergugat Rekonsensi tetap tidak menyapaikan secara pasti dan benar berdasarkan data yang dimiliki Tergugat Rekonsensi atas harga penjualan yang sudah ditetapkan Tergugat Rekonsensi serta berapa keuntungan yang didapatkan PENGUGAT REKONSensi. Oleh karenanya, PENGUGAT REKONSensi menarik kesimpulan Tergugat Rekonsensi sengaja menyembunyikan informasi tersebut demi mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

28.

B

ahwa sangatlah aneh dan tidak berdasar hukum, Tergugat Rekonsensi mendalilkan PENGUGAT REKONSensi masih memiliki sisa pembayaran yang masih dapat di tagihkan, sedangkan seluruh harga penjualan unit dan hasil penjualan seluruhnya di tetapkan dan diterima oleh Tergugat Rekonsensi. Hal ini jelas menjadi bukti awal bahwa Tergugat Rekonsensi telah menetapkan harga jual yang jauh berbeda dan/atau berada dibawah harga beli dengan tujuan agar dapat tetap bisa menagihkan sisa kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan oleh PENGUGAT REKONSensi. Perbuatan Tergugat Rekonsensi ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT REKONSensi.

29.

B

ahwa apabila Tergugat Rekonsensi tetap mendalilkan dapat menagihkan sisa kewajiban pembayaran yang dimiliki PENGUGAT REKONSensi, maka hal ini adalah sangat tidak beralasan hukum karena semua unit-unit kendaraan berat tersebut sudah dijual dengan harga jual yang ditetapkan sendiri oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga apabila menurut Tergugat Rekonsensi masih terdapat selisih dan/atau kekurangan untuk ditagihkan kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT REKONSensi, maka hal tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonsensi.

Hal 32 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



30.

B

ahwa sejak semua unit-unit alat berat tersebut ditarik dan/atau beralih penguasaannya kepada Tergugat Rekonvensi dan dijual kembali kepada pihak lain dengan harga jual yang ditetapkan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, maka sangatlah patut dan beralasan hukum terhadap Perjajian Sewa Guna Usaha yang dahulu dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT REKONVENSI dan Tergugat Rekonvensi DEMI HUKUM menjadi SUDAH SELESAI SEMPURNA dengan segala akibat hukumnya.

31.

B

ahwa terhadap rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang sudah terbukti dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT REKONVENSI, maka sangatlah beralasan hukum bagi Tergugat Rekonvensi dapat dimintakan ganti ruginya melalui gugatan rekonvensi ini.

32.

B

ahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka PENGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian sangat besar, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial dapat dirinci sebagai berikut :

A.

K

KERUGIAN MATERIIL :

-

B

ahwa oleh karena PENGUGAT REKONVENSI sudah melakukan angsuran kewajiban pembayarannya sejak bulan oktober 2012 s/d bulan Desember 2012 kepada Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi justru melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGUGAT REKONVENSI dengan cara menarik kembali semua unit-unit alat berat tersebut dan menjualnya kepada pihak lain, maka PENGUGAT REKONVENSI sudah mengalami

Hal 33 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



kerugian sebesar USD 204.000 (dua ratus empat ribu dollar America) dan/atau setara dengan Rp. 2.040.000.000 (dua milyar empat puluh juta rupiah).

B
ahwa atas penetapan harga jual oleh Tergugat Rekonvensi terhadap 2 unit Excavator Doosan 500 LCV, maka PENGUGAT REKONVENSI sudah mengalami kerugian sbb:

Total angsuran yang sudah dibayarkan atas 2 unit Doosan Excavator solar 500 LCV sejumlah \$ 62.580 (enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dolar amerika) atau setara dengan Rp. 625.800.000 (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), maka Rp.625.800.000 (-) Rp. 200.000.000 (harga jual yang ditetapkan Tergugat Rekonvensi) = Rp. 425.800.000 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

O
leh karenanya, total kerugian materiil PENGUGAT REKONVENSI yaitu Rp. 2.040.000.000 (dua milyar empat puluh juta rupiah) +Rp. 425.800.000 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp. Rp. 625.800.000 (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)= Rp. 3.091.600.000 (tiga milyar sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

B. K

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT REKONVENSI karena hilangnya waktu, tenaga, daya dan upaya menghadapi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak ternilai. Apalagi reputasi PENGUGAT REKONVENSI kepada klien-klien PENGUGAT REKONVENSI yang sudah menjalani kegiatan usaha selama 10 tahun lebih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercemar, sehingga patutlah apabila untuk pemulihan nama baik dan pengganti hilangnya daya, waktu dan tenaga adalah sebesar Rp. 10.000.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa oleh karena seluruh Jawaban Kompensi telah diajukan oleh TERGUGAT I dan Gugatan Rekonvensi telah diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan Ketentuan Hukum yang berlaku, maka mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruh Eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan seluruh Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak untuk seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan untuk seluruhnya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI: PT TETAP JAYA MITRA ABADI.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi: PT Clemount Finnace Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Menyatakan DEMI HUKUM SUDAH SELESAI SEMPURNA DAN BAIK DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUKMYA atas Perjanjian Sewa Guna Usaha No.2012/569/01 tertanggal 26 Juli 2012
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi : PT Clemount Finnace Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar :

Hal 35 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Material sebesar Rp. 3.091.600.000 (tiga milyar sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Kerugian Immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi: PT Clemont Finance Indonesia untuk membayar biaya perkara.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi : PT Clemont Finance Indonesia untuk membayar biaya perkara.

ATAU apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat II

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa seluruh dokumen, surat-surat, akta-akta, maupun bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini haruslah dianggap merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan jawaban ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia tanggal 11 Desember 2000, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 yang dibuat dihadapan Herlina Suryadi, S.H. sebagai pengganti dari Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Bahwa TERGUGAT II telah sah berkedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13593 HT.01.01.TH.2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SUMBER INDO MITRA ABADI . Adapun bidang usaha TERGUGAT II adalah bidang Perdagangan, Agen, Percetakan, Jasa, Kontraktor bangunan, Industri, Angkutan, Perbengkelan,

Hal 36 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agro Industri, Agro bisnis, Pertenakan dan Perikanan. TERGUGAT II selama melaksanakan seluruh kegiatan usahanya beralamat di Jalan Gedung Panjang Nomor 40 RT/RW.001/09, Kel Penjaringan-Jakarta Utara.

3. Bahwa TERGUGAT II mengetahui antara TERGUGAT I dan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha untuk pembayaran dengan Sewa Guna Usaha atas pembelian 2 unit doosan solar 500LC-V Excavator dari PT Kobexindo Tractors yaitu sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha No.2012/569/01 tertanggal 26 Juli 2012.

4. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT I tetap melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka TERGUGAT II menjadi penjamin TERGUGAT I sesuai Corporate and Idemnity tertanggal 26 Juli 2012.

5. Bahwa sepengetahuan TERGUGAT II, ternyata sejak bulan oktober 2012 s/d bulan desember 2012 TERGUGAT I sudah menjalankan angsuran kewajiban pembayarannya atas 2 unit doosan solar 500LC-V Excavator, sehingga secara hukum sangatlah patut dan beralasan hukum bagi TERGUGAT I untuk menguasai dan menggunakan unit kendaraan berat tersebut sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pada Perjanjian Sewa Guna Usaha.

6. Bahwa TERGUGAT II mengetahui jumlah angsuran kewajiban pembayaran yang sudah dipenuhi oleh TERGUGAT I dan diterima oleh Penggugat adalah sebesar sebesar \$ 62.580 (enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dollar amerika) dari jumlah hutang pokok TERGUGAT I sejumlah \$454.080 (empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh dollar amerika).

7. Bahwa seluruh bukti angsuran kewajiban pembayaran yang sudah dipenuhi TERGUGAT I sejak tahun bulan Oktober 2012 s/d bulan Desember 2012 ialah bukti awal yang tidak dapat dikesampingkan serta tidak dapat terbantahkan sebagai bukti adanya itikad baik yang sudah dilakukan dan

Hal 37 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



dipenuhi TERGUGAT I kepada Penggugat sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha.

8. Bahwa TERGUGAT I adalah pembeli unit kendaraan berat yang beritikad baik, sehingga TERGUGAT II sebagai penjamin benar-benar menyakini TERGUGAT I mampu melaksanakan semua ketentuan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut.

9. Bahwa bukti TERGUGAT I sudah melaksanakan angsuran kewajiban pembayarannya atas pembelian 2 unit doosan solar 500LC-V Excavator, dan pembayaran atas pembelian tersebut seluruhnya sudah diterima oleh Penggugat. Oleh karenanya, TERGUGAT I bukanlah pihak yang melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya.

10. Bahwa ternyata dalam perjalanan usaha TERGUGAT I, TERGUGAT I mengalami kesulitan keadaan keuangan pada tahun 2013 akibat krisis batu bara yang dialami Indonesia saat itu, sehingga TERGUGAT I pun harus terpaksa mengalami kerugian bisnis yang cukup besar dan berakibat menjadi terlambatnya pembayaran atas angsuran pembelian 2 unit doosan solar 500LC-V Excavator kepada Penggugat.

11. Bahwa walupun keadaan kesulitan keuangan harus terpaksa dialami TERGUGAT I, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap berkeinginan menjalankan itikad baiknya untuk memenuhi seluruh angsuran kewajiban pembayarannya sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha.

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA No. 2012/569/01 TANGGAL 26 JULI 2012 DAN COOPERATE AND IDEMNITY AGREEMENT (PERJANJIAN JAMINAN PERUSAHAN) YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT II DENGAN PENGUGAT DEMI HUKUM SUDAH SELESAI SECARA BAIK DAN SEMPURNA DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA SEJAK PENGUGAT MELAKUKAN PENARIKAN KEMBALI ATAS SELURUH UNIT-UNIT ALAT BERAT TERSEBUT.

Hal 38 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



12. B

ahwa TERGUGAT I berkeinginan untuk tetap melaksanakan angsuran kewajiban pembayarannya kepada Penggugat melalui permohonan restrukturisasi hutang yang disampaikan secara langsung dan lisan dalam pertemuan kepada Penggugat.

13.

Bahwa ternyata itikad baik TERGUGAT I melalui permohonan restrukturisasi hutang TERGUGAT I tersebut telah di tolak oleh Penggugat dengan alasan masih adanya jumlah hutang yang cukup besar milik TERGUGAT I yang belum dipenuhi. Oleh karenanya itu, Penggugat menolak permohonan resturukturisasi hutang TERGUGAT I melalui Surat tertanggal 29 September 2014, No Ref : CFI-590/MKT/IX/2014.

14.

B

ahwa ternyata Penggugat tidak hanya menolak itikad baik TERGUGAT I melalui permohonan restrukturisasi hutang TERGUGAT I tersebut, tetapi justru berkeinginan untuk menarik kembali semua unit-unit kendaraan berat tersebut karena TERGUGAT I dianggap tidak mampu lagi untuk memenuhi sisa angsuran kewajiban pembayarannya kepada Penggugat.

15.

B

ahwa keinginan Penggugat untuk menarik kembali semua unit-unit kendaraan berat tersebut, telah cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak menanggapi itikad baik TERGUGAT I yang sudah mengajukan permohonan restrukturisasi hutang TERGUGAT I, dengan pertimbangan adanya angsuran kewajiban pembayaran TERGUGAT I sehingga dapat memberikan kesempatan kepada TERGUGAT I untuk tetap menjalankan kewajibannya sesuai Perjanjian Sewa Guna Usaha, tetapi justru dengan secara sepihak memutuskan untuk menarik kembali semua unit-unit alat berat tersebut dengan alasan akan menjual unit alat berat tersebut kepada

Hal 39 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



pihak lain, dan akan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran milik TERGUGAT I.

16.

B

ahwa ternyata TERGUGAT I terus menerus harus mengalami desakan pembayaran dengan ancaman penarikan atas semua unit-unit kendaraan berat dari Penggugat, sedangkan Penggugat telah mengetahui dengan sangat jelas kondisi keuangan TERGUGAT I yang masih tidak memungkinkan bagi TERGUGAT I dalam waktu dekat melakukan angsuran kewajiban pembayarannya sesuai keinginan Penggugat.

17.

B

ahwa TERGUGAT I yang menyadari betul belum dapat memenuhi keinginan Penggugat untuk melakukan angsuran kewajiban pembayaran, sehingga TERGUGAT I dengan sangat terpaksa membiarkan Penggugat untuk menarik kembali semua unit-unit alat berat yang sudah diangsur pembayarannya untuk dijadikan jaminan sampai dengan kondisi keuangan TERGUGAT I dapat kembali pulih dan dapat melunasi angsuran kewajiban pembayarannya.

18.

B

ahwa sampai dengan Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, faktanya semua unit-unit kendaraan berat TERGUGAT I sudah ditarik seluruhnya oleh Penggugat dan bahkan sudah dijual habis dengan harga penjualan yang ditentukan sendiri oleh Penggugat atas semua unit-unit kendaraan berat tersebut.

19.

B

ahwa sangatlah menjadi beralasan hukum bagi TERGUGAT II selaku penjamin TERGUGAT I tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam Corporate and Idemnity tertanggal 26 Juli 2012, karena Penggugat faktanya terlebih dahulu sudah menarik semua unit-unit alat berat tersebut dan menjualnya kepada pihak lain.

Hal 40 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



20.

B

ahwa oleh karena Penggugat sudah menarik kembali semua unit-unit kendaraan berat TERGUGAT I dan menjualnya kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan hukum terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha DEMI HUKUM sudah menjadi selesai secara baik dan sempurna dengan segala akibat hukumnya antara TERGUGAT I dan Penggugat.

21.

B

ahwa dari seluruh uraian-uraian TERGUGAT II tersebut, telah cukup membuktikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai penjamin TIDAK melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dahulu diperjanjikan antara TERGUGAT I dan Penggugat serta tidak melakukan wanprestasi terhadap Corporate and Idemnity tertanggal 26 Juli 2012 yang dahulu dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT II dan Penggugat, karena Penggugatlah yang terlebih dahulu mengakhiri Perjanjian Sewa Guna Usaha walaupun jangka waktu masa sewa belum berakhir dengan cara sudah menarik kembali semua unit-unit alat berat tersebut dan sudah menjualnya kepada pihak lain tanpa memberikan kesempatan bagi TERGUGAT I untuk melunasi angsuran kewajibannya kepada Penggugat.

22.

B

ahwa secara hukum yang jelas dan sesuai bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah tidak dapat lagi ditagihkan kewajiban pembayarannya oleh Penggugat, karena semua unit-unit alat berat tersebut sudah ditarik oleh Penggugat dan sudah dijual dengan harga penjualan yang ditetapkan sendiri oleh Penggugat. Oleh karenanya Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Corporate and Idemnity tertanggal 26 Juli 2012 DEMI HUKUM menjadi Sudah selesai secara baik dan sempurna dengan segala akibat hukumnya.

23.

B

ahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk dibayarkan dan/atau dipenuhi kepada Penggugat

Hal 41 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Cooperate and Idemnity Agreement (Perjanjian Jaminan Perusahaan) yang DEMI HUKUM sudah selesai secara baik dan sempurna dengan segala akibat hukumnya, maka sangatlah mendasar dan patut serta beralasan hukum Penggugat tidak dapat lagi menjadikan Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Cooperate and Idemnity Agreement sebagai alasan untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Oleh karenanya, TERGUGAT II mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat mengesampingkan dan/atau menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Bahwa oleh karena seluruh Jawaban telah diajukan oleh TERGUGAT II sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan Ketentuan Hukum yang berlaku, maka mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak untuk seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan DEMI HUKUM sudah selesai sempurna dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Corporate and Idemnity tertanggal 26 Juli 2012 yang dahulu dibuat antara TERGUGAT II dan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca serta mengutip salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2018 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal 42 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 2012/569/01 tertanggal 26 Juli 2012 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor 2012/569/01 tanggal 26 Juli 2012 sah dan mengikat;
- Menyatakan sah dan berharga secara hukum akta:
 - a. Surat Pemberian jaminan silang atas Sewa Guna Usaha Nomor 2012 / 569 /01 tanggal 26 Juli 2012;
 - b. Corporate Guarante dan Indemnity Agreement dengan pihak penjamin PT sumberindo Mitra Abadi tanggal 26 Juli 2012;
 - c. Guarante and Indemnity Agreement dengan pihak penjamin Susanto Lim tanggal 26 Juli 2012;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji)
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil sejumlah USD 387.317.89 (jumlah pokok sewa) dikurangi USD 62.580 (angsuran) = USD 324.737.89 (Tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh sembilan dolar Amerika) ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.141.000,- (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 43 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor.285/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Tergugat I, II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2018 dan telah diberitahukan kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2018 ;
2. Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 6 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II semula Tergugat I, II tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2018 serta pada tanggal 6 Juni 2018 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I, II semula Tergugat I, II melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu diajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II semula Tergugat I, II tidak mengajukan memori banding maka Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan-keberatan Pembanding I, II semula Tergugat I, II hingga mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2018 ;

Hal 44 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tentang eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding I, II semula Tergugat I, II menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2018, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal 45 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II semula Tergugat I, II berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Senin** tanggal **26 November 2018** oleh kami **JAMES BUTAR-BUTAR,S.H., M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **HIDAYAT, S.H** dan **Dr. H. GUSRIZAL,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 557/PEN/PDT/2018/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **WANGI AMAL PRAKASA,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

Hal **46** dari **47** Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HIDAYAT, S.H

JAMES BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum,

Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Hal 47 dari 47 Hal. Puts. Perk. Nomor 557/PDT/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)